

LAPORAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya

Tabikk puun...

Yth, Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lampung Timur
Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur
Yth, Sdr. Anggota Forkompimda Kabupaten Lampung Timur
Yth, Sdr. Plt. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Yth, Sdr. Camat Se-kabupaten Lampung Timur.
Yth, Sdr. Insan pers, dan Para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari kita dapat hadir pada Sidang Paripurna Pembicaraan tingkat II dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus dalam Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) untuk membangun Kabupaten Lampung Timur **"BUMEI TUAH BEPADAN"** yang kita cintai.

Sidang Paripurna DPRD Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

Harapan kita semua semoga segala bentuk pemikiran serta hasil yang akan disampaikan melalui Rapat Paripurna yang kita ikuti dan saksikan bersama pada hari ini kiranya mampu memberikan sisi kebaikan serta manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur dimasa masa yang akan datang.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya menjalankan amanah Lembaga DPRD, akhirnya tugas dari Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan terhadap Raperda ini dapat dilalui dengan baik, setelah melalui tahap pembahasan baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta mengadakan konsultasi ke pemerintah provinsi, panitia khusus telah selesai melakukan pembahasan terhadap Raperda tersebut, dan bermaksud melaporkannya pada sidang dewan yang terhormat ini.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Pembahasan atas Raperda ini merupakan suatu agenda yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mana telah menetapkan skala prioritas terhadap Rancangan Peraturan Daerah akan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

II. SISTEMATIKA

- I. PENDAHULUAN**
- II. SISTEMATIKA**
- III. DASAR HUKUM**
- IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS**
- V. MAKSUD DAN TUJUAN**
- VI. WAKTU PEMBAHASAN**
- VII. HASIL PEMBAHASAN**
- VIII. KESIMPULAN**
- IX. PENUTUP**

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum bagi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);, sebagaimana telah diubah dua kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 32);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 170/06/SK/PIMP/2024 tanggal 25 Juni 2024 Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045.

IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS

Susunan Panitia Khusus adalah sebagai berikut :

KETUA	:	H. RAKHMAT, M.M.
WAKIL KETUA	:	IKSAN NURJANAH, S.H.
ANGGOTA	:	
	1.	H. GATOT SUBROTO, S.H.
	2.	SUNARNO
	3.	M. ROBBY MUHARI MS, S.I.P., M.M.
	4.	YUSNITA AS, SKM., M.K.M., M.H.
	5.	DERIS ANDRIAN PRASETYA
	6.	ANTONIUS GATOT SUYARSO
	7.	SOLIHIN
	8.	RENDI PRATAMA, S.H.
	9.	ISMU PRAYITNO, S.T.
	10.	RUSMANTO, S.Pd.
	11.	ALFIRMAN
	12.	M. EDY BISRI MUSTOFA, S.H.I.

V. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pembahasan Panitia Khusus terhadap RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029 adalah untuk mengkaji dan melakukan penelaahan serta melakukan harmonisasi dan pemantapan terhadap muatan substansi raperda yang disampaikan sehingga diperoleh hasil yang berkualitas dan dapat diterapkan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur kedepannya.

VI. WAKTU PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Timur serta melakukan konsultasi ke Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Panitia Khusus

telah dapat menyelesaikan kegiatan pembahasan dengan OPD/instansi terkait sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

VII. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, yang diwakilkan oleh Panitia Khusus, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disepakati hasil sebagai berikut :

I. SUBSTANSI RAPERDA

1. Terdapat beberapa penyempurnaan dalam penulisan yang disesuaikan dengan standar penulisan perundang-undangan atau Legal Drafting yang telah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Provinsi Lampung.
2. Raperda ini terdiri dari 5 BAB dan 9 Pasal.

II. VISI dan MISI

Dalam pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah telah disepakati VISI Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 adalah :

“LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS”

Kemudian dalam rangka mengimplementasikan Visi dimaksud di atas, maka disepakati MISI Daerah Kabupaten Lampung Timur 2025-2029 yaitu **SIWO ITOU (Sembilan Cita) Menuju Lampung Timur Makmur** yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokal;
2. Pemerataan layanan kesehatan melalui kartu sehat;
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
4. Menjaga nilai-nilai religi dan budaya;
5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata;
6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik;
7. Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja;
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak;
9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan;

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka disusun program prioritas yang meliputi dan tidak terbatas hanya sebagai berikut :

1. LAMTIM MAJU (Infrastruktur Lampung Timur Mantap dan Merata) dengan program sebagai berikut:

- Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
- City beautification Kota Sukadana dan/atau Kecamatan strategis
- Unit reaksi cepat preservasi jalan kabupaten
- Rehabilitasi kantor pemerintah daerah gadung kantor OPD pelayanan publik
- Bedah RTLH dan program pemberdayaan pembangunan jalan lingkungan pedesaan
- Penyediaan layanan uji kir kendaraan

2. LAMTIM AMAN (Lampung Timur Tenteram, Tertib dan berkelanjutan) dengan program sebagai berikut:

- Program POL PP SIGAP dan peningkatan siskamling
- Peningkatan layanan pemadam kebakaran : zonasi kecamatan
- Peningkatan layanan persampahan perkotaan kecamatan
- Fasilitasi pengembangan desa ramah anak
- Fasilitasi penanganan konflik satwa liar dan manusia
- Penyediaan CCTV keamanan wilayah terintegrasi

3. LAMTIM KOLABORATIF (mewujudkan semangat sakai sambayan membangun Lampung Timur) dengan program sebagai berikut:

- Implementasi semangat sakai sambayan membangun lampung timur
- Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa
- Program desa makmur
- Peningkatan pemahaman dan pengamalan pancasila dan wawasan kebangsaan
- Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
- Peningkatan keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten

4. LAMTIM MANDIRI (Masyarakat Lampung Timur sejahtera dan mandiri) dengan program sebagai berikut:

- Pengembangan hilirisasi perikanan Kec. Labuhan Maringgai dan sekitarnya
- Peningkatan produktivitas komoditas strategis
- Pengembangan pupuk organik dan pertanian organik
- Pengembangan hilirisasi dan sekolah komoditas unggulan daerah
- Pusat layanan usaha terpadu
- Pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah
- Dashboard pelayanan publik dan super App terintegrasi
- Pengembangan zonasi pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi
- Optimalisasi mall pelayanan publik digital dan program PESONA (Pelayanan Investasi Optimal untuk Desa)
- Gerakan pangan murah dan kios pangan
- Operasi pasar dan pasar murah
- Festival wisata unggulan daerah
- Pengembangan ekonomi kreatif
- Pengembangan sentra IKM dan UMKM (eksisting dan baru)
- Pengembangan lumbung pangan dan BLUD hilirisasi pangan

- Peningkatan daya saing produk ikm dan UMKM : peningkatan akses produk lokal
- One pesantren one product
- Peningkatan kenyamanan pasar daerah
- Peningkatan akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional
- Fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan sosial
- Fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat
- Pelatihan keterampilan perempuan berbasis komunitas
- Stimulan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas
- Pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan

5. LAMTIM UNGGUL (Masyarakat Lampung Timur Sehat, Cerdas dan Terampil) dengan program sebagai berikut:

- Beasiswa dan fasilitasi kejar paket
- Penanganan sarana dan prasarana pendidikan dasar
- Pendidikan vokasi angkatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
- Peningkatan cakupan kepesertaan aktif JKN-KIS
- Rumah sakit lengkap berkualitas RSUD Sukadana
- Puskesmas unggulan
- Peningkatan prestasi olahraga
- Peningkatan daya saing kepemudaan
- Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA

6. LAMTIM RELIGIUS (Masyarakat Lampung Timur Toleran, Harmonis dan Berbudaya) dengan program sebagai berikut:

- Penguatan regulasi dan dukungan penguatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan
- Pengembangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya sebagai center of excellent
- Pengembangan kawasan seni dan budaya daerah
- Pelayanan jasa pendidikan keagamaan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesenian/kebudayaan masyarakat
- Penguatan keimanan dan ketaqwaan pada masyarakat

III. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Sebagai bentuk untuk mewujudkan VISI Daerah dan Melaksanakan MISI daerah, maka disepakati Arah Kebijakan Daerah yang disusun berdasarkan hasil sinkronisasi terhadap Perda RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2025-2045. Dengan hasil sebagai berikut:

Arah Kebijakan				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur	Percepatan pembangunan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar dan hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Lampung Timur Makmur	Penguatan Daya Saing Daerah dan Ketahanan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Lampung Timur Makmur	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Menuju Lampung Timur Makmur	Melanjutkan Peningkatan Daya Saing Daerah, Ketahanan Ekonomi, dan Kemakmuran Masyarakat Menuju Indonesia Emas

PENDAPAT FRAKSI :

Berdasarkan hasil rapat kordinasi yang dilakukan antara Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi, maka Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Timur menyatakan SETUJU terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil proses pembahasan Panitia Khusus berkesimpulan **RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2025-2029.

VII. PENUTUP





Selanjutnya Panitia Khusus menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna yang Terhormat DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam mengambil keputusan, dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Pembahasan Raperda ini sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om santi, santi, santi om

Sukadana, 25 Juli 2025

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

1.	H. RAKHMAT, M.M.	Ketua	1. 	
2	IKSAN NURJANAH, S.H.	Wakil Ketua		2. 
3	H. GATOT SUBROTO, S.H.	Anggota		3.
4	SUNARNO	Anggota		4. 
5	M. ROBBY MUHARI MS, S.I.P., M.M.	Anggota		5.
6	YUSNITA AS, SKM., M.K.M., M.H.	Anggota		6. 
7	DERIS ANDRIAN PRASETYA	Anggota		7.
8	ANTONIUS GATOT SUYARSO	Anggota		8.
9	SOLIHIN	Anggota		9.
10	RENDI PRATAMA, S.H.	Anggota		10.
11	ISMU PRAYITNO, S.T.	Anggota		11. 
12	RUSMANTO, S.Pd.	Anggota		12.
13	ALFIRMAN	Anggota		13.
14	M. EDY BISRI MUSTOFA, S.H.I.	Anggota		14. 